



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 440 / 23 / 2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang: a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal serta sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor : 440/438/Dinkes tanggal 14 Januari 2022 perihal Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/332/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah

81

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

21

- serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Bendahara Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan.
- KETIGA : Tugas Bendahara Pengeluaran Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diktum KESATU adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang dikeluarkan guna keperluan belanja/operasional Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/332/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
2. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	PUSKESMAS
1	Yuyun Dewi Kartikasari, A.Md.Keb.	Puskesmas Plantungan
2	Tri Handayani, A.Md.Keb.	Puskesmas Pageruyung
3	Wagimin	Puskesmas Sukorejo I
4	Rumini, A.Md. Keb.	Puskesmas Sukorejo II
5	Ani Sulistyowati, S.Gz.	Puskesmas Patean
6	Rubini	Puskesmas Singorojo I
7	Achmad Baharudin, A.Md.Kep	Puskesmas Singorojo II
8	Siti Maftuhah, Am.Kg	Puskesmas Limbangan
9	Eny Dwi Widayati	Puskesmas Boja I
10	Suwarti	Puskesmas Boja II
11	Achmad Machsun, A.Md.Kep.	Puskesmas Kaliwungu
12	Haptani Susilaningsih, A.Md.Keb	Puskesmas Kaliwungu Selatan
13	Riska Widyana, A.Md.Keb	Puskesmas Brangsong I
14	Supartini, S.Kep.	Puskesmas Brangsong II
15	Linda Mustiyowati, A.Md.Kep	Puskesmas Pegandon
16	Wuri Darmayani, A.Md.AK	Puskesmas Ngampel
17	Siti Mustofiyah, A.Md.Kep.	Puskesmas Gemuh I
18	Eni Wahyuni, A.Md.Keb.	Puskesmas Gemuh II
19	Sudarmi, S.Tr.Keb.	Puskesmas Ringinarum
20	Ponco Retnowati	Puskesmas Rowosari I
21	Arinta Dwi Kurniawati, A.Md.Kep.	Puskesmas Rowosari II
22	Sholaekah, S.S.T.Keb	Puskesmas Weleri I
23	Hevy Yulia, A.Md.Keb	Puskesmas Weleri II
24	Rina Syarifah, A.Md.Keb	Puskesmas Kangkung I
25	Puryanti, S.Tr.Keb.	Puskesmas Kangkung II
26	Slamet	Puskesmas Cepiring
27	Yunita Mierdhiyani, A.Md.AK.	Puskesmas Patebon I
28	Emy Kusriana, A.Md. Keb.	Puskesmas Patebon II
29	Mita Rosalia, SKM	Puskesmas Kendal I
30	Durrotul Aini, A.Md. Far	Puskesmas Kendal II


BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	PUSKESMAS
1	Neti Aprilia Sri Untari	Puskesmas Plantungan
2	Netty Suryaningsih, A.Md.Kep	Puskesmas Pageruyung
3	Ita Nurhadianingsih, A.Md.Keb	Puskesmas Sukorejo I
4	Nurul Hidayah, A.Md, Keb	Puskesmas Sukorejo II
5	Dhian Fitriani Suprpta, A.Md	Puskesmas Patean
6	A'dina Lailatul M, A.Md.Keb	Puskesmas Singorojo I
7	Ani Umiyati, A.Md.Keb.	Puskesmas Singorojo II
8	Stevany Syauta, A.Md.Gz	Puskesmas Limbangan
9	Subagiyo, S.Kep. Ns	Puskesmas Boja I
10	Arief Widayanti, A.Md.Kep	Puskesmas Boja II
11	Wenny Indrastuti, A.Md.Keb	Puskesmas Kaliwungu
12	Mujaenah, A.Md.Kep	Puskesmas Kaliwungu Selatan
13	Nuraini Handayani, SST.Keb	Puskesmas Brangsong I
14	Indarwati, A.Md.	Puskesmas Brangsong II
15	Yuliana Rahmawati, A.Md.Keb	Puskesmas Pegandon
16	Dian Kurniawati Hapsari, A.Md.Keb	Puskesmas Ngampel
17	Rika Rahadianingtyas, A.Md.KG	Puskesmas Gemuh I
18	Kristianah, A.Md.Keb.	Puskesmas Gemuh II
19	Sri Wahyuni, AMd.Keb	Puskesmas Ringinarum
20	Tri Endah Kurniadewi	Puskesmas Rowosari I
21	Anik Wijayanti, A.Md	Puskesmas Rowosari II
22	Siti Rohmah, AMK	Puskesmas Weleri I
23	Elvi Febriyanti, SKM	Puskesmas Weleri II
24	drg. Happy Septianto Suprpto	Puskesmas Kangkung I
25	Nur Safa'ah	Puskesmas Kangkung II
26	Septi Ofiyantari,S.Kep.Ners.	Puskesmas Cepiring
27	Supatmi,SST.Keb.	Puskesmas Patebon I
28	Endah Mayliana, A.Md.Keb	PuskesmasPatebon II
29	Ifa Ida Astuti, A.Md.Kep	Puskesmas Kendal I
30	Supiyah, A.Md. Keb	Puskesmas Kendal II

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO